

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelesuran dan analisis yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. konsep *childfree* dalam perspektif Teori Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir?

Terkait konsep bebas anak menurut feminisme eksistensial yang diprakarsai oleh Simone de Beauvoir. konsep bebas anak harus merujuk pada hal yang paling dasar yakni secara biologis, psikoanalisis dan materialisme sejarah. secara biologis dimaknai bahwa perbedaan jenis kelamin bukan hal yang menentukan seorang perempuan harus mempunyai anak semasa hidupnya, alat vital seperti vagina dan testis dainggap sebagai bagian dari tubuh individu yang dimungkinkan atas dasar kehendaknya untuk memilih menjalankan fungsi dari alat yang merupakan bagian dari dirinya. Konsep bebas anak. merujuk pada pandangan psikoanalisis, pasangan ini memiliki peran penting dalam menolak determinasi dan ketidaksadaran kolektif terhadap perempuan dalam konteks bebas anak harus dipahami bahwa perempuan didefinisikan sebagai sosok yang tengah mencari nilai-nilai yang terdapat pada struktur ekonomi dan sosial. memahami perempuan dalam perspektif eksistensial haruslah memberikan penghormatan pada situasinya secara utuh. Dalam pandangan materialisme sejarah tidak

ada cara yang secara langsung memaksa perempuan dalam menghasilkan keturunan hal tersebut merujuk bagaimana hukum adat mengontrol perempuan dan menjadikan satu-satunya objek dalam ruang lingkup sosial, demi memahami situasi ini kita harus menganggap laki-laki dan perempuan adalah satu unit yang sama yaitu eksistensi, keduanya dapat dilihat dari segi ekonomi ekonomi yang perjuangkan secara sama tanpa melihat gender.

## **2. Praktek *Childfree* dalam Perspektif Fatwa Syaikh Syauqi Abdul Karim?**

Kedua konsep bebas anak dalam perspektif fatwa Syaikh Syauqi Abdul Karim dalam fatwanya membolehkan praktik konsep bebas anak dalam Islam harus mempertimbangkan tiga hal pertama, boleh apa bila didasarkan pada kesepatan bersama antara suami dan istri, artinya konsep bebas anak tidak dapat dibenarkan apa bila hanya keinginan satu

pihak. Kedua, penerapan konsep bebas anak berlaku secara internal antara pasangan. Ketiga, memiliki alasan yang kuat yang tidak bertantangan dengan *syari'at* yakni dapat mendatangkan *maslahah* dan menolak *muderat*.

Pertimbangan hukum dalam fatwa Syaikh Syauqi Abdul Karim, didasarkan pada empat aspek. *petama*, Al-qur'an Surah Al-Kahfi ayat 46 yang menjelaskan tentang kedudukan anak dan didasarkan pada kaidah *ushuliyah* "hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah samapai ada dalil yang mengharamkan. *kedua*, hadits-hadits tentang kebohongan

‘azl yang di kiaskan pada paraktik konsep bebas anak, *ketiga*, pendapat para ulama lintas majhab yang membolehkan ‘azl sebagai *Qiyās*. *keempat Maqasihid Sayraiah* yang didasarkan pada dalil hukum, semata untuk menutup peluang yang berpotensi menimbulkan kerusakan, konsep bebas anak dapat dibolehkan dengan alasan untuk medatangkan *mashlahat* yang tidak bertantangan dengan syari’at.

## B. Implikasi

### 1. Penguatan hak reproduksi perempuan

penelitian menekankan bahwa tubuh perempuan adalah milik penuh bagi dirinya sendiri. Karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak *childfree* adalah bagian dari hak asasi dan otonomi tubuh perempuan

### 2. Perluasan ruang dialog Islam dan feminism

**UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM**  
kajian semacam ini membuka kemungkinan dialog antara **Mojokerto** perspektif Islam dan feminism bahwa meskipun dalam Islam, memiliki keturunan adalah bagian dari realisasi maqâsid al-sharî‘ah, tetapi terdapat ruang toleransi dalam konteks tertentu. Pengakuan terhadap keputusan khususnya jika didasari alasan darurat atau kesadaran atas otonom dapat masuk dalam kajian hukum dan etika Islam modern

### 3. Tantangan terhadap norma sosial patriarkal

Studi ini juga mencakup bagaimana pilihan *childfree* menantang konstruksi sosial tradisional yang menyamakan perempuan dengan fungsi biologisnya sebagai ibu. Ini mendorong pemikiran bahwa peran perempuan tidak semata reproduktif, melainkan juga sebagai individu berdaulat.

### C. Saran

Pada penelitian ini yang disajikan oleh penulis sekaligus peneliti terkait tema besar yakni tentang *childfree* yang dilihat dari dua sudut pandang yakni *childfree* dalam sudut pandang teori feminism eksistensialis dan perspektif fatwa Syaikh Syauqi Abdul Karim, dalam penelitian penulis meyakini terdapat kekurangan, keterbatasan penulis dalam pembahasanya serta dari segi analisis. Ada beberapa hal yang belum bisa ditampilkan oleh penulis dalam penelitian. Namun dalam penelitian ini, penulis secara tegas mengatakan bahwa penulis telah berupaya keras dalam mengkaji terkait *childfree* dari dua perspektif tersebut secara mendalam. Kekurangan selanjutnya penulis hanya dapat menampilkan kebolehan konsep bebas anak hanya dari dua sudut pandang, dan disertai beberapa alasan yang sama-sama saling mendukung satu sama lain. disebabkan penelitian merujuk pada ranah teoritis dan dan *syari'at* islam sehingga peneliti menyarankan persoalan tentang konsep bebas anak dapat dibawa kerana pada sebuah paham atau cara pandang yang menempatkan

manusia sebagai pusat dari segala sesuatu terutama dalam kaitanya dengan alam dan lingkungan sekitar.



**UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM**  
**Mojokerto**